



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Jl. S. Parman no. 38 A Telp. ( 024 ) 8412173 Fax. ( 024 ) 8444811 Semarang - 50231

Nomor : B/ 300 /565/X/2021

Semarang, 01 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

Yth. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata

di -


SEMARANG

Dasar : Surat dari Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang Nomor 0057/B.1.6/Rek/IX/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Surat Rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa, Bali dan Instruksi Walikota Semarang selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 2 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang. Selanjutnya kami memberikan Izin kepada Universitas Katolik Soegijapranata untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pembelajaran Tatap Muka terbatas paling banyak 50% (Lima Puluh Persen) dari Kapasitas.
2. Menyiapkan Fasilitas Seperti Cuci Tangan, Hand Sanitizer, Thermogun, dan Ventilasi yang Tercukupi.
3. Mendapat Persetujuan dari Orang Tua/Wali.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

  
Camat Gajahmungkur,  
Drs. Xudi Wibowo, SE

**Tembusan kepada Yth :**

1. Ketua Satgas Covid 19 Kota Semarang
2. Arsip